




**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**  
**KECAMATAN ANJIR PASAR**

Jl. Trans Kalimantan Km 27.500 Desa Anjir Pasar Kota II Kec. Anjir Pasar 70565

**POHON KINERJA**  
**(CASCADING)**



**KECAMATAN ANJIR PASAR**  
**KABUPATEN BARITO KUALA**

ANJIR PASAR, 30 MEI 2018



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**  
**KECAMATAN ANJIR PASAR**

Jl. Trans Kalimantan Km 27.500 Desa Anjir Pasar Kota II Kec. Anjir Pasar 70565

**KEPUTUSAN PLT. CAMAT ANJIR PASAR**  
**NOMOR : 17 Tahun 2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN POHON KINERJA KECAMATAN ANJIR PASAR**  
**KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017-2022**

**CAMAT ANJIR PASAR**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 68 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sebagaimana dirubah dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 38 Tahun 2016 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Anjir Pasar;
- b. bahwaberdasarkan hasil konsultasi dengan Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan perlu dilakukan perubahan atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan Anjir Pasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b konsideran ini, perlu menetapkan Keputusan Plt, Camat Anjir Pasar.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017- 2022;
3. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
4. Keputusan Camat Anjir Pasar Nomor 22 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Kecamatan Anjir Pasar Tahun 2017 – 2022.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
KESATU : Menetapkan Pohon Kinerja pada Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pohon Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU telah mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Barito Kuala

- KETIGA : Pohon Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala dalam menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Anjir Pasar  
Pada tanggal 30 Mei 2018

**PLT. CAMAT ANJIR PASAR,**

**Hj. TITIEN HARIYATI. S.STP. MM**  
**NIP. 19780928 199711 2001**

**POHON KINERJA  
KECAMATAN ANJIR PASAR KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017-2022**

1.

